



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Surotokunto No. 72 Telp. (0267) 405215 Fax. (0267) 405215
KARAWANG.41313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

Nomor : 420/1061 -Dikmen

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA SMK IPTEK SANGGABUANA PANGKALAN KAB. KARAWANG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri akan tenaga administrasi dipandang perlu membuka program keahlian Administrasi Perkantoran;
- : b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengelolaan pendidikan pada SMK Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- : c. Bahwa untuk menetapkan program keahlian baru pada SMK swasta perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : d. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- : e. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- : f. Peraturan Bupati Karawang No. 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- : g. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : h. Surat Ketua Yayasan Pelita Ilmu Karawang Nomor 0/Ijin-Op./SMK-IPTEK-SB/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 tentang Permohonan Rekomendasi/Ijin Operasional Pengembangan Kompetensi SMK IPTEK Sanggabuana Karawang;
- : i. Surat perintah No.835/1016/Dikmen tanggal 18 Mei 2011 tentang Verifikasi Studi Kelayakan Program Keahlian Baru;
- : j. Hasil Visitasi dan Verifikasi Tim yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Program Keahlian Administrasi Perkantoran pada SMK IPTEK Sanggabuana Pangkalan Kabupaten Karawang.
- Kedua : Pengelola SMK IPTEK Sanggabuana Pangkalan Kab. Karawang bertanggung jawab dalam rangka keberlanjutan program keahlian dimaksud serta peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2011/2012.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 29 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karawang,


H. EKA SANATHA, SH., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19720612 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Surotokunto No. 72 Telp. (0267) 405215 Fax. (0267) 405215
KARAWANG.41313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARAWANG

Nomor : 420/1869 -Dikmen

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK PEMELIHARAAN MESIN INDUSTRI
PADA SMK IPTEK SANGGABUANA PANGKALAN KAB. KARAWANG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri akan tenaga administrasi dipandang perlu membuka program keahlian Teknik Pemeliharaan Mesin Industri;
- : b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengelolaan pendidikan pada SMK Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- : c. Bahwa untuk menetapkan program keahlian baru pada SMK swasta perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : d. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- : e. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- : f. Peraturan Bupati Karawang No. 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- : g. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : h. Surat Ketua Yayasan Pelita Ilmu Karawang Nomor 0/Ijin-Op./SMK-IPTEK-SB/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 tentang Permohonan Rekomendasi/Ijin Operasional Pengembangan Kompetensi SMK IPTEK Sanggabuana Karawang;
- : i. Surat perintah No.835/1016/Dikmen tanggal 18 Mei 2011 tentang Verifikasi Studi Kelayakan Program Keahlian Baru;
- : j. Hasil Visitasi dan Verifikasi Tim yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Program Keahlian Teknik Pemeliharaan Mesin Industri pada SMK IPTEK Sanggabuana Pangkalan Kabupaten Karawang.
- Kedua : Pengelola SMK IPTEK Sanggabuana Pangkalan Kab. Karawang bertanggung jawab dalam rangka keberlanjutan program keahlian dimaksud serta peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2011/2012.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 29 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karawang,


H. EKA SANATHA, SH.,MM

Pembina Tk. I

NIP. 19720612 199603 1 004



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 421.3 / Kep. 346 - Huk - 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PELITA ILMU UNTUK MEMBUKA SMK IPTEK SANGGABUANA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Pelita Ilmu untuk membuka SMK Iptek Sanggabuana;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.3/854/Dikmen tanggal 16 April 2010 perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Pelita Ilmu untuk membuka SMK Iptek Sanggabuana dengan Program Keahlian Teknik Mesin Otomotif;
- KEDUA : SMK Iptek Sanggabuana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlokasi di Jalan Raya Pangkalan Desa Cintasih Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang;
- KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 7 Mei 2010



Lembutan :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
5. Inspektur Kabupaten Karawang;
6. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
8. Camat Pangkalan Kabupaten Karawang;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.

----- R/r -----

